



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017

TENTANG

**KERJASAMA PEMANFAATAN HUTAN PADA
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/MENHUT-II/2013 telah ditetapkan Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi serta memperhatikan perkembangan dan dinamika pemanfaatan hutan, Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa dalam rangka memperkuat pengelolaan hutan lestari, dan mendukung tugas dan fungsi Kesatuan Pengelolaan Hutan, serta mendukung kemandirian Kesatuan Pengelolaan Hutan, pelaksanaan kerjasama dengan pihak-pihak, sehingga perlu ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Kerjasama Pemanfaatan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/MENHUT-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14);

13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/MENHUT-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460);
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/MENHUT-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 381);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 336);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1663);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG KERJASAMA PEMANFAATAN HUTAN PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
3. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam.
4. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
5. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya disingkat KPHL adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan lindung.
6. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat KPHP adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan produksi.
7. Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana pada KPH yang disusun oleh Kepala KPH, berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dengan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan, memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan jangka pendek.

8. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPHJP adalah rencana pengelolaan hutan untuk seluruh wilayah kerja KPHL atau KPHP dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.
9. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek selanjutnya disingkat RPHJPd adalah rencana pengelolaan hutan untuk kegiatan KPHL atau KPHP dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yang penyusunannya didasarkan atas RPHJP.
10. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariaannya.
11. Pemanfaatan Kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
12. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi utamanya.
13. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
14. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
15. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan/atau Bukan Kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.

16. Kerjasama adalah kesepakatan pada KPH dengan BUMN, BUMD, BUMSI, BUM Desa, UMKM, koperasi, masyarakat setempat atau perorangan mengenai pemanfaatan hutan pada KPHL atau KPHP yang dibuat secara tertulis.
17. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
18. Perorangan adalah warga negara Indonesia orang yang cakap bertindak menurut hukum yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
19. Masyarakat Setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.
20. Koperasi adalah koperasi masyarakat setempat yang bergerak di bidang usaha kehutanan atau peternakan.
21. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
22. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha produktif atau usaha ekonomi produktif yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang berbadan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia yang selanjutnya disingkat BUMSI adalah perseroan terbatas yang berbadan hukum Indonesia.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
26. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
27. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang pengendalian daerah aliran sungai dan hutan lindung atau di bidang pengelolaan hutan produksi lestari.
28. Kepala Dinas Provinsi adalah kepala dinas yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah provinsi.
29. Kepala UPT adalah kepala unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan hutan lindung atau hutan produksi di daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan kerjasama pemanfaatan hutan pada KPH adalah sebagai pedoman kerjasama bagi Kepala KPHL atau Kepala KPHP dan pihak yang terlibat dalam menyelenggarakan pemanfaatan hutan.
- (2) Tujuan pengaturan kerjasama pemanfaatan hutan pada KPH adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan hutan dalam mendukung pengelolaan hutan yang lestari.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan kerjasama pemanfaatan hutan pada KPH meliputi:

- a. Prinsip Kerjasama Pemanfaatan Hutan;
- b. Pelaku Kerjasama;
- c. Jenis-jenis Pemanfaatan Hutan pada KPH;
- d. Tata Cara Kerjasama Pemanfaatan Hutan;
- e. Hak dan Kewajiban Pelaku Kerjasama Pemanfaatan Hutan;
- f. Pelaporan, Pembinaan dan Pengendalian;
- g. Ketentuan Peralihan; dan
- h. Ketentuan Penutup.

BAB III

PRINSIP KERJASAMA PEMANFAATAN HUTAN

Pasal 4

- (1) Kerjasama dilakukan dengan prinsip:
 - a. kedaulatan negara;
 - b. kerakyatan;
 - c. keadilan;
 - d. kemanfaatan;
 - e. kelestarian;
 - f. kebersamaan;
 - g. keterpaduan;
 - h. keterbukaan; dan
 - i. akuntabilitas.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
 - a. memelihara, menguasai dan memanfaatkan hasil tanaman yang pembangunannya bersumber dari APBN/APBD, pihak ketiga dan/atau sumber lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berada di wilayahnya;
 - b. melaksanakan usaha pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu;

- c. menyelenggarakan penatausahaan hasil hutan, penatausahaan penerimaan negara bukan pajak dan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyelenggarakan pemanfaatan sumber daya alam melalui usaha-usaha produktif sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat ekonomi dan manfaat sosial budaya secara optimal dengan tetap menjaga fungsi utama kelestarian hutan;
 - e. melaksanakan pengukuran dan pengujian hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melakukan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan pemanfaatan hutan.
- (3) Kerjasama dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP), penetapan Peta Indikatif Arah Perhutanan Sosial (PIAPS) dan Peta Indikatif Arah Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
- (4) Kerjasama pemanfaatan hutan tidak dapat dilakukan pada areal:
- a. izin usaha pemanfaatan hasil hutan yang telah definitif;
 - b. izin penggunaan kawasan hutan yang telah definitif;
 - c. izin perhutanan sosial yang telah definitif; dan/atau
 - d. penyediaan areal lahan usaha pengganti (*land swap*) bagi IUPHHK HTI yang areal kerja semula pada fungsi budidaya menjadi fungsi lindung ekosistem gambut.

BAB IV

PELAKU KERJASAMA

Pasal 5

- (1) Kerjasama pemanfaatan hutan pada KPH dilakukan dengan:
- a. perorangan;
 - b. kelompok masyarakat setempat;

- c. BUM Desa;
 - d. koperasi setempat;
 - e. UMKM;
 - f. BUMD;
 - g. BUMN; atau
 - h. BUMSI.
- (2) Kerjasama pemanfaatan hutan pada KPH dengan perorangan dan kelompok masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perhutanan sosial.
- (3) Dalam hal kerjasama pada KPH dengan BUMD, BUMN, atau BUMSI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h, harus melibatkan masyarakat setempat dalam bentuk antara lain penyertaan saham, tenaga kerja, kontrak segmen kegiatan.

BAB V

JENIS-JENIS KERJASAMA PEMANFAATAN HUTAN PADA KPH

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan kerjasama pemanfaatan hutan pada kawasan hutan lindung, dapat berupa:
- a. pemanfaatan kawasan;
 - b. pemanfaatan jasa lingkungan; dan
 - c. pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- (2) Kerjasama pemanfaatan Kawasan pada kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan pola *agroforestry* dengan jumlah pohon paling sedikit 400 (empat ratus) batang per hektar tersebar secara merata, antara lain melalui kegiatan usaha:
- a. budidaya tanaman obat, kecuali umbi-umbian;
 - b. budidaya tanaman hias;
 - c. budidaya jamur;
 - d. budidaya lebah;
 - e. rehabilitasi dan penangkaran satwa; atau
 - f. budidaya hijauan makanan ternak.

- (3) Kerjasama pemanfaatan Jasa Lingkungan pada kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain melalui kegiatan usaha:
- a. pemanfaatan aliran air;
 - b. pemanfaatan air;
 - c. wisata alam;
 - d. perlindungan keanekaragaman hayati;
 - e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan;
 - f. penyerapan dan/atau penyimpan karbon; atau
 - g. pemanfaatan panas bumi (*geothermal*).
- (4) Kerjasama pemungutan hasil hutan bukan kayu pada kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain berupa:
- a. rotan;
 - b. madu;
 - c. getah;
 - d. buah;
 - e. jamur; atau
 - f. sarang burung walet.
- (5) Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tetap memperhatikan potensi yang ada.
- (6) Kerjasama pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan:
- a. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
 - b. pengelolaan tanah terbatas;
 - c. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
 - d. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat;
 - e. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam;
 - f. tidak merusak keseimbangan unsur lingkungan;
 - g. dilarang memungut hasil hutan bukan kayu yang banyaknya melebihi kemampuan produktifitas lestarinya; dan/atau
 - h. dilarang memungut beberapa jenis hasil hutan bukan kayu yang dilindungi oleh Undang-Undang.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan kerjasama pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi, dapat berupa usaha pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- (2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pola *agroforestry*, *silvopastura*, dan/atau *silvofishery*.
- (3) Kerjasama Pemanfaatan Kawasan pada kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. budidaya tanaman obat;
 - b. budidaya tanaman hias;
 - c. budidaya jamur;
 - d. budidaya lebah;
 - e. budidaya ulat sutera;
 - f. penangkaran satwa;
 - g. budidaya sarang burung walet; atau
 - h. budidaya hijauan makanan ternak.
- (4) Kerjasama Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain melalui kegiatan usaha:
 - a. pemanfaatan aliran air;
 - b. pemanfaatan air;
 - c. wisata alam;
 - d. perlindungan keanekaragaman hayati;
 - e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan;
 - f. penyerapan dan atau penyimpan karbon; atau
 - g. pemanfaatan panas bumi (*geothermal*).
- (5) Kerjasama Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu pada kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Hasil Hutan Kayu:
 1. Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hasil tanaman/budidaya, meliputi kegiatan: pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran.

2. Hasil Hutan Kayu yang berasal dari kawasan hutan produksi yang telah menjadi asset KPHL atau KPHP dilakukan dengan sistem silvikultur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Hasil Hutan Bukan Kayu antara lain berupa:
 1. Kegiatan pemanfaatan rotan, sagu, nipah dan bambu, meliputi kegiatan: penanaman, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan dan pemasaran hasil.
 2. Kegiatan pemanfaatan getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan: pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan dan pemasaran hasil.
- (6) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang telah menjadi asset KPHL atau KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2, dilakukan dalam hal sudah tidak ada lagi potensi Pemanfaatan Kawasan, Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) huruf b.

BAB VI

TATA CARA KERJASAMA PEMANFAATAN HUTAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 8

Dalam melakukan kerjasama pemanfaatan hutan, KPHL atau KPHP harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. mempunyai RPHJP dan RPHJPd yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. telah menerapkan PPK-BLUD atau pola pengelolaan keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal KPHL atau KPHP telah menerapkan PPK-BLUD, pendapatan yang bersumber dari kerjasama disetor kepada Kas PPK-BLUD, setelah kewajiban pengenaan PNBPN kepada negara dilunasi.
- (2) Dalam hal KPHL atau KPHP belum menerapkan PPK-BLUD maka pendapatan yang bersumber dari kerjasama disetor kepada Kas Daerah, setelah kewajiban pengenaan PNBPN kepada negara dilunasi.
- (3) Prosedur pembentukan PPK-BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jangka Waktu dan Luas Areal Kerjasama

Pasal 10

- (1) Jangka waktu dan luas areal kerjasama ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. jenis usaha pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
 - b. aspek kelestarian;
 - c. rencana strategi bisnis; dan
 - d. proposal kerjasama.
- (2) Jangka waktu perjanjian kerjasama untuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.
- (3) Jangka waktu perjanjian kerjasama untuk pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a, paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.

- (4) Luas areal kerjasama pada hutan lindung dan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan paling luas untuk:
- a. BUM Desa, 1.000 (seribu) hektar;
 - b. Koperasi setempat, 2.000 (dua ribu) hektar;
 - c. UMKM, 2.000 (dua ribu) hektar;
 - d. BUMD, 5.000 (lima ribu) hektar;
 - e. BUMN, 20.000 (dua puluh ribu) hektar; dan
 - f. BUMSI, 20.000 (dua puluh ribu) hektar.

Bagian Ketiga
Prosedur Kerjasama

Pasal 11

- (1) BUM Desa, koperasi setempat, UMKM, BUMD, BUMN atau BUMSI mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan proposal kerjasama.
- (2) Permohonan untuk BUM Desa, koperasi setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Kepala UPT dan Kepala KPHL atau Kepala KPHP.
- (3) Permohonan untuk UMKM atau BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala KPHL atau Kepala KPHP dan Kepala UPT.
- (4) Permohonan untuk BUMN atau BUMSI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur u.p. Kepala Dinas Provinsi, Kepala KPHL atau KPHP dan Kepala UPT.
- (5) Proposal kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. rencana kegiatan;
 - d. pola bagi hasil;
 - e. jangka waktu kerjasama;
 - f. hak dan kewajiban para pihak; dan

- g. sumber pendanaan.
- (6) Penyusunan proposal kerjasama untuk BUM Desa, koperasi setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Kepala KPHL atau Kepala KPHP dan/atau UPT Kementerian terkait.

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Provinsi/Gubernur/Menteri setelah menerima permohonan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) melakukan penilaian proposal kerjasama melalui tim penilai.
- (2) Dalam hal hasil penilaian proposal kerjasama dinilai layak maka Kepala Dinas Provinsi/Gubernur/Menteri menindaklanjuti ke tahap penyiapan naskah perjanjian kerjasama.
- (3) Dalam hal hasil penilaian proposal kerjasama dinilai tidak layak maka Kepala Dinas Provinsi/Gubernur/Menteri memberitahukan kepada pihak pemohon bahwa permohonan kerjasamanya ditolak.
- (4) Tata cara penilaian dan kriteria penilaian proposal kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Dalam hal permohonan kerjasama untuk BUM Desa, koperasi setempat, penilaian proposal kerjasama tanpa melalui tim penilai.

Pasal 13

- (1) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
- a. judul perjanjian;
 - b. waktu penandatanganan kerjasama;
 - c. identitas pengelola KPH dan pemohon;
 - d. dasar perjanjian;
 - e. maksud dan tujuan;
 - f. persyaratan;
 - g. ruang lingkup dan pola atau skema kerjasama;
 - h. peta lokasi dan luas areal yang dikerjasamakan;

- i. jenis kegiatan;
 - j. hak dan kewajiban;
 - k. jangka waktu;
 - l. sistem bagi hasil yang proporsional berdasarkan hasil kesepakatan;
 - m. pendanaan operasionalisasi pemanfaatan hutan;
 - n. mekanisme pelaporan;
 - o. wanprestasi;
 - p. perpanjangan dan pengakhiran kerjasama;
 - q. penyelesaian sengketa; dan
 - r. keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Naskah perjanjian kerjasama dapat dibuat oleh atau di hadapan notaris atau didaftarkan ke notaris.

Pasal 14

- (1) Perjanjian kerjasama pemanfaatan hutan pada KPH dengan BUM Desa, koperasi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d, ditandatangani oleh Kepala Dinas Provinsi dan mitra kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama pemanfaatan hutan pada KPH dengan UMKM dan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dan huruf f, ditandatangani oleh Gubernur dan mitra kerjasama.
- (3) Perjanjian kerjasama pemanfaatan hutan pada KPH dengan BUMN dan BUMSI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g dan huruf h, ditandatangani oleh Direktur Jenderal sesuai kewenangannya atas nama Menteri dan mitra kerjasama.
- (4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setelah penandatanganan wajib dilaporkan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal oleh Kepala Dinas Provinsi.

Pasal 15

- (1) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berakhir apabila:
 - a. telah kadaluarsa atau lewat waktu;

- b. para pihak bersepakat untuk mengakhiri perjanjian kerjasama;
 - c. dinyatakan berakhir atau batal oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap; atau
 - d. dinyatakan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Menteri.
- (2) Berakhirnya perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tetap mengikat para pihak untuk memenuhi kewajiban.
- (3) Berakhirnya perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dituangkan dalam surat kesepakatan bersama pengakhiran perjanjian kerjasama.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

PELAKU KERJASAMA PEMANFAATAN HUTAN

Pasal 16

Pelaku kerjasama, berhak:

- a. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
- b. mengelola dan memanfaatkan areal kerjasama sesuai dengan kearifan lokal antara lain sistem usaha tani terpadu;
- c. mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan;
- d. mendapat pendampingan dalam pengelolaan areal kerjasama serta penyelesaian konflik;
- e. mendapat pendampingan kerjasama dalam pengembangan usahanya;
- f. mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya.
- g. melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mendapat perlindungan dari perusakan lingkungan hidup dan hutan;

- i. mendapat keuntungan yang setimpal dari hasil kegiatan kerjasama kehutanan sesuai dengan naskah kesepakatan kerja sama; dan
- j. mendapat bimbingan teknis dari KPH.

Pasal 17

- (1) Pelaku kerjasama, wajib:
 - a. melakukan perlindungan dan pengamanan hutan;
 - b. melakukan penatausahaan hasil hutan;
 - c. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - d. melaksanakan sistem silvikultur sesuai ketentuan;
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasama;
 - f. memberi tanda batas areal kerjasama;
 - g. membayar penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan pemanfaatan hutan;
 - h. melakukan kegiatan sesuai perjanjian kerjasama;
 - i. mempertahankan fungsi hutan; dan
 - j. menjaga stabilitas dan kohesi sosial masyarakat.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku kerjasama juga memiliki kewajiban pemanfaatan hutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

- (1) Kepala KPHL atau Kepala KPHP melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama.
- (2) Kepala KPHL atau Kepala KPHP menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasama kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Kepala UPT, Gubernur dan Direktur Jenderal.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara periodik setiap semester dan tahunan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas Provinsi dan Kepala UPT melakukan evaluasi secara periodik atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sesuai dengan periode laporan yang diterima.
- (2) Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran berdasarkan laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau informasi pihak lain yang telah diverifikasi, Kepala Dinas dan/atau Kepala UPT dapat melakukan pemeriksaan lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (3) Laporan hasil evaluasi dan/atau BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Gubernur dan Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (4) Biaya pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari APBN/APBD, pihak ketiga dan atau sumber lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil laporan evaluasi dan/atau BAP dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan kelanjutan kerjasama oleh pemberi persetujuan berdasarkan kewenangan.

Pasal 20

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri dan Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kerjasama.
- (2) Kepala UPT selain melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dapat melakukan bimbingan teknis, fasilitasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kerjasama.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka:
 - a. Kerjasama pemanfaatan hutan di KPHL atau KPHP yang sudah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dan selanjutnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
 - b. Kerjasama pemanfaatan hutan di KPHL atau KPHP yang belum ditandatangani, selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Terhadap pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala KPHL atau Kepala KPHP wajib menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/MENHUT-II/2013 tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1077), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2017

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1242

Salinan sesuai dengan aslinya

KOPALDI BIRO HUKUM,



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017

TENTANG : KERJASAMA PEMANFAATAN HUTAN PADA KESATUAN
PENGELOLAAN HUTAN

Tata Cara Penilaian dan Kriteria Penilai Proposal Kerjasama

1. Isi Proposal Kerjasama

Proposal kerjasama yang dapat dilakukan penilaian adalah yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. identitas para pihak;
- b. maksud dan tujuan;
- c. rencana kegiatan;
- d. pola bagi hasil;
- e. jangka waktu kerjasama;
- f. hak dan kewajiban para pihak; dan
- g. sumber pendanaan.

2. Tim Penilai Proposal Kerjasama

- A. Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi sesuai kewenangannya berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, membentuk tim penilai proposal kerjasama pemanfaatan hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.
- B. Tim penilai sebagaimana dimaksud pada huruf A sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Direktur sesuai dengan kewenangannya/Dinas Provinsi/UPT/KPH dimana lokasi kerjasama diajukan, yang diketuai oleh Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi.

3. Kriteria Penilaian Proposal Kerjasama

Kriteria Penilaian proposal kerjasama pemanfaatan hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, adalah sebagai berikut :

A. Kriteria Kondisi Umum (bobot 30%)

1. Indikator Kepastian Areal yang Dimohon (bobot 25%)

No.	Uraian	Nilai
1.	Peta areal permohonan yang didasarkan pada RPHJP yang dituangkan dalam data spasial.	1
2.	Tidak ada	0

2. Indikator Analisis Areal yang Dimohon (bobot 25%)

No.	Uraian	Nilai
1.	Menjelaskan 3 hal yaitu aspek biofisik, aspek sosial ekonomi dan budaya masyarakat	5
2.	Menjelaskan 2 aspek dari 3 hal tersebut di atas	4
3.	Menjelaskan hanya satu hal tersebut di atas	3
4.	Tidak menjelaskan satupun hal yang sesuai batasan tersebut di atas	0

3. Indikator Identitas Pemohon (bobot 50%)

No.	Uraian	Nilai
1.	Menjelaskan 2 hal yaitu : a. Identitas Pemohon dan/atau susunan pengurus perusahaan serta Kepemilikan saham dan besaran nominalnya b. Sumber dana/modal/group	5
2.	Menjelaskan hanya satu hal tersebut di atas	3
3.	Tidak menjelaskan satupun hal yang sesuai batasan tersebut di atas	0

B. Kriteria Perencanaan Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (bobot 50%) :

1. Indikator visi, misi, tujuan, maksud (bobot 20 %)

No.	Uraian	Nilai
1.	Menyajikan visi, misi, tujuan, maksud kerjasama pemanfaatan hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan.	1

2.	Tidak menyajikan visi, misi, tujuan, maksud kerjasama	0
----	---	---

2. Indikator Perencanaan kerjasama pemanfaatan hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (bobot 80%):

No.	Uraian	Nilai
1.	Kegiatan perencanaan disajikan baik, apabila memuat rencana : kegiatan, pola bagi hasil, jangka waktu kerjasama	5
2.	Kegiatan perencanaan hutan tanaman disajikan Sedang apabila memuat rencana kegiatan dan salah satu rencana pola bagi hasil atau rencana jangka waktu kerjasama	3
3.	Kegiatan perencanaan hutan tanaman disajikan Kurang apabila hanya memuat rencana kegiatan	1

- C. Kriteria Hak dan Kewajiban Kerjasama (bobot 20%):

1. Indikator Hak dan Kewajiban Kerjasama (bobot : 100 %)

No.	Uraian	Nilai
1.	Menjelaskan hak dan kewajiban para pihak yang bekerjasama	1
2.	Tidak menjelaskan hak dan kewajiban para pihak yang bekerjasama	0

4. Prosedur Penilaian Proposal Kerjasama :

A. Penilaian dilakukan dengan memberikan nilai untuk setiap indikator pada setiap kriteria penilaian.

B. Perhitungan Nilai :

- Nilai untuk masing-masing indikator dikalikan dengan bobot indikator, kemudian dikalikan dengan bobot kriteria, dan dijumlahkan sehingga diperoleh nilai untuk setiap kriteria.
- Nilai seluruh kriteria kemudian dijumlahkan dan dikalikan dengan 100, sehingga diperoleh nilai akhir .

$$\text{Nilai akhir} = 100 \times (\text{Nilai Kriteria A} + \text{Nilai Kriteria B} + \text{Nilai Kriteria C})$$

5. Kelulusan dan Kelayakan Proposal Kerja sama
Ketentuan nilai akhir yang dinyatakan lulus dan layak adalah ≥ 245
(nilai maksimal adalah 350)

6. Biaya
Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA